



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 253 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT diperlukan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktifitas pelaksanaan tugas serta hubungan kerja agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Biro Organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Biro Organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); u

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

u

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 253 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 14 Agustus 2020

**PETA PROSES BISNIS BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

C. Tujuan :

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN;

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
			2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
			3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas
		4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk	
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin
		3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan
			2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan
		2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan
			2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
			3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Biro Organisasi dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Biro Organisasi. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi kelima, yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**.

Untuk mensukseskan visi dan misi tersebut diatas maka reformasi birokrasi menjadi kekuatan kunci. Dalam rangka implementasi reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi NTT telah meluncurkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahap II Periode 2018- 2022. Terdapat 5 (lima) area perubahan dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Biro Organisasi, yaitu : (1) Kelembagaan, (2) Ketatalaksanaan, (3) Pelayanan Publik, (4) Akuntabilitas dan (5) pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur pemerintahan daerah. Dengan adanya 5 (lima) area perubahan tersebut, maka Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Organisasi sedang berupaya melakukan perubahan-perubahan dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Organisasi mendukung misi *kelima* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**,

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Provinsi NTT, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik serta kinerja organisasi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Organisasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi yang meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik serta kinerja organisasi;
2. pembinaan dan petunjuk teknis kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik serta kinerja organisasi;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik serta kinerja organisasi;

4. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Organisasi terdiri atas:

1. Kepala Biro Organisasi
2. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro
 - b. Sub Bagian Kelembagaan
 - c. Sub Bagian Analisis Jabatan
3. Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
 - a. Sub Bagian Tatalaksana
 - b. Sub Bagian Pelayanan Publik
4. Bagian Kinerja Organisasi
 - a. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
 - b. Sub Bagian Reformasi Birokrasi


Struktur Organisasi Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



V. Peta Proses Bisnis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/ *stakeholder*/ masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta Proses pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :



Penjelasan Proses :


1. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilaksanakan pada Kelembagaan yang telah terbentuk, dan hasil Anjab dan ABK mempengaruhi penataan kelembagaan;
2. Pembinaan dan Pengendalian Ketatalaksanaan, Penerapan Budaya Kerja, Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan pada Kelembagaan yang telah terbentuk;
3. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Pembinaan dan pengendalian Ketatalaksanaan, Penerapan Budaya Kerja, Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdampak pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Pembinaan dan pengendalian Ketatalaksanaan, Penerapan Budaya Kerja, Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
6. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
7. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
8. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
9. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektrat Daerah;
12. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
13. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
14. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM.

B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


PETA SUB PROSES

BO-01 PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA




PETA SUB PROSES

BO-02 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA




PETA SUB PROSES

BO-03 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KETATALAKSANAAN




PETA SUB PROSES

BO.04 PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA




PETA SUB PROSES

BO-05 PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH




PETA SUB PROSES

BO.06 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (PELAYANAN PRIMA)




PETA SUB PROSES

BO-07 REFORMASI BIROKRASI



C. PETA RELASI


Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.




D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/ fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


BO-01.1 PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI




BO-01.2 PENYUSUNAN URAIAN TUGAS




BO-01.3 FASILITASI PENATAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA




BO-02.1 ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN




BO-02.2 EVALUASI JABATAN




BO-03.1 PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS



BO-03.2 PENYUSUNAN SOP-AP




BO-03.3 EVALUASI SOP-AP




BO-04.1 PERENCANAAN BUDAYA KERJA




BO-04.2 PENERAPAN BUDAYA KERJA




BO-04.3 MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN BUDAYA KERJA




BO-05.1 PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN




BO-05.2 PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA




BO-05.3 PENGUKURAN KINERJA





BO-05.4 PELAPORAN KINERJA






BO-06.2 PENGELOLAAN SP4N LAPOR







BO-07.1 PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI




BO-07.2 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/ WBBM



BO-07.3 EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 e VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

26

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- peta proses;
 - peta sub proses;
 - peta relasi; dan
 - peta lintas fungsi.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal

2020


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

BO-07.3 EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT